



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G./2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan Harta Bersama pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2016 memberi kuasa kepada: 1. Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum, 2. H.Abdul Hadi, S.H. 3. Ngapon Armaidi, S.H. 4.Redyanto Sidi,S.H,M.H. 5. Anggi Nugraha Sakti Siregar, S.H. Para Advokat, Penasehat Hukum dan Advokat Asisstant pada Law Office AHDL and Partners, yang berdomisili di Jalan Sisingamangaraja Km.8,9 No.198, Medan, bertindak secara sendiri atau bersama, sebagai **Tergugat/ Pembanding I /Terbanding II.**

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Penggugat/ Terbanding I/ Pembanding II**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 19 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING I) atas diri Penggugat (TERBANDING I);
- 3 Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, umur 9 tahun, ANAK II, umur 6 tahun, dan ANAK III, umur 4 tahun, berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sampai ketiga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun).
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada ketiga anak tersebut untuk saat ini perbulan sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak sampai ketiga anak tersebut mumayyiz.
- 5 Menetapkan 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Banda Aceh setempat dikenal dengan rumah bantuan tsunami Jalan Malahayati – Krg.Cut Banda Aceh, dengan Sertipikat Hak Milik No.520 atas nama TERBANDING I/ Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- 6 Menetapkan hak bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum 5 di atas.
- 7 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan kepada pihak lainnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum 5 di atas sesuai yang tercantum dalam diktum 6 putusan ini, Bila tidak dapat dilakukan secara in natura maka akan dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL).
- 8 Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.
- 9 Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding I yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pembanding pada tanggal, 19 September 2016 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 September 2016.

Bahwa permohonan banding Pembanding I yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register dengan Nomor 116/Pdt.G/2016/PTA Mdn tanggal 2 Desember 2016 untuk selanjutnya kepada majelis hakim yang ditunjuk sebagai yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding telah memeriksa perkara *a quo*, mengingat perkara *a quo* di samping cerai gugat dikumulasi dengan hadhanah dan harta bersama dengan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding dengan Kuasa hukum tanggal 16 November 2016 dengan memori banding tanpa tanggal November 2016 sedangkan Tergugat / Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding pula tanggal 27 September 2016 dengan memori banding tanggal 5 Oktober 2016

Bahwa baik Pembanding I maupun Terbanding I tidak menggunakan haknya masing-masing untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 31 Oktober 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh masing-masing Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum baik bundel A mau pun bundel B serta keberatan kedua belah pihak dalam memori banding yang diajukan dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa Pembanding maupun Terbanding setuju bercerai, namun berbeda pendapat masing-masing pihak tentang hak hadhanah dan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan keputusan majelis hakim tingkat pertama, namun putusan majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama tidak mencantumkan perintah pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kedua belah pihak menikah dan tempat domisili kedua belah pihak sebagaimana diungkapkan pada pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka amar putusan tersebut perlu dibatalkan untuk disempurnakan ;

Menimbang, bahwa dalam hal hak hadhanah tiga orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding majelis hakim tingkat banding berpendapat sama dengan majelis hakim tingkat pertama karena majelis hakim tingkat pertama cukup adil dan imparialitas, sedangkan keberatan pihak Pembanding I dalam memori banding tidak beralasan hukum karena gangguan kejiwaan dalam alat bukti (T.14) tidak bisa melumpuhkan alat bukti (P.2) dalam Berita Acara Sidang yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Pemerintah yang menyebutkan Penggugat/Terbanding I **sehat jiwa**.yang didukung pula oleh keterangan kedua orang saksi Penggugat/TerbandingI sehingga dengan demikian pertimbangan dan putusan hakim majelis tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, berupa benda tidak bergerak Nomor 02 dan Nomor 03 point 18 surat gugatan dan benda bergerak Nomor 01 serta Toko Nomor 02 dan Nomor 03 point 18 dan rekening /Tabungan Nomor 04 dan Nomor 05 point 18 surat gugatan, majelis hakim banding berpendapat bahwa baik posita gugat harta bersama maupun petitum gugatnya tidak dibuat secara rinci oleh kuasa hukumnya sehingga petitum tidak mendukung positanya, dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding I kabur, sehingga gugatan dalam hal harta bersama tersebut dinyatakan *obsuur libel*, kecuali yang nyata-nyata terbukti dalam pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama dengan alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa karena putusan majelis hakim tingkat pertama tidak lengkap maka majelis hakim tingkat banding harus membatalkan putusan tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Mdn tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING I) atas Penggugat (TERBANDING I);
- 3 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Kecamatan Medan Johor Kota Medan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, umur 9 tahun, ANAK II, umur 6 tahun dan ANAK III, umur 4 tahun dalam asuhan/ hadhanah Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup, selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada ke tiga anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan memperhitungkan kenaikan biaya tersebut 10% setiap tahunnya;
- 6 Menetapkan 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Banda Aceh sebagai rumah bantuan Tsunami di Jalan Malahayati Krg Cut Banda Aceh dengan sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik No. 520 atas nama TERBANDING I / Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- 7 Menetapkan hak bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum 5 di atas;
- 8 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan kepada pihak lainnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas, dan bila tidak bisa dilakukan pembagian secara *in natura*, maka akan dilakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL);
- 9 Menolak gugatan Penggugat sebagian dan atau menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya;
- 10 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
 - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh kami Drs.H.IDRIS ISMAIL, S.H.,M.HI. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MANSUR MUDA NASUTION, S.H.,M.H. dan Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MAIDAH ARFIA, S.H.,M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dto	Dto
Drs.H. MANSUR MUDA NASUTION,S.H.,MH	Drs.H.IDRIS ISMAIL, S.H., M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto	
-----	--

Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.

Panitera Pengganti

Dto

MAIDAH ARFIA, S.H,M.M

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah		Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).